

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**

Nazwa Salsa Billa¹, Andi Maysarah²

^{1,2}Universitas Dharmawangsa

nazwasalsabilla156@gmail.com¹, andimaysarah@dharmawangsa.ac.id²

ABSTRACT; *In Indonesia, the problem of human trafficking has become a pressing and complex issue, influenced by various factors, including social, economic, and legal factors. This phenomenon demonstrates the existence of structural injustice and gaps that are still evident in society. The research method used is a normative legal study with a descriptive analytical approach, namely by examining several related laws and regulations, namely Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. Law Number 21 of 2007 is part of the government's responsibility to protect all Indonesian people and the territory of Indonesia. This responsibility is stated in various policies and regulations created to maintain the security and welfare of society. With the enactment of this law, the government demonstrates its seriousness in protecting individual rights from oppression and exploitation resulting from human trafficking. In conclusion, legal protection for victims of human trafficking can not only be realized through criminalization of the perpetrators, but also through the fulfillment of victims' rights to various essential rights. Among these rights are the right to maintain confidentiality of identity, the right to receive restitution or compensation, and the right to receive health and social rehabilitation. In addition, victims also have the right to repatriation and social reintegration facilitated by the government.*

Keywords: *Protection, Victims, Human Trafficking.*

ABSTRAK; Di Indonesia, masalah perdagangan orang telah menjadi isu yang mendesak dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dan kesenjangan yang masih jelas dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yakni dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayah Indonesia. Tanggung jawab ini tertuang dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi hak-hak individu dari penindasan dan eksploitasi yang terjadi

akibat perdagangan orang. Kesimpulannya, Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dapat diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak korban dengan berbagai hak yang esensial. Diantara hak-hak tersebut adalah hak untuk menjaga kerahasiaan identitas, hak untuk menerima restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan dan sosial. Selain itu korban juga berhak atas pemulangan serta reintegrasi sosial yang di fasilitasi oleh pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, *Human Trafficking*.

PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan yang sangat cepat mengharuskan elemen-elemen yang terdidik di negara ini untuk berpikir dengan keras dalam merancang konsep yang bisa menyesuaikan dengan cara kejahatan yang semakin sulit dipahami. Memaksa undang-undang kita untuk menyelesaikan masalah ini sama saja dengan mempertahankan ketidakadilan. Kepastian itu memang penting, tetapi ketika hukum semakin jelas, maka keadilan semakin hilang. Kejahatan perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara mendalam. Kejahatan ini tidak hanya mencuri kebebasan seseorang, tetapi juga menghancurkan martabat dan integritas manusia. Di Indonesia, isu perdagangan manusia telah menjadi masalah yang mendesak dan rumit, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, dan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakadilan struktural dan kesenjangan masih sangat terasa dalam masyarakat.¹

Kejahatan perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hukum yang serius dan melanggar hak asasi manusia dengan cara yang sangat mendalam. Tindak kejahatan ini tidak hanya merenggut kebebasan individu, tetapi juga merusak martabat dan integritas manusia. Di Indonesia, masalah perdagangan orang telah menjadi isu yang mendesak dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dan kesenjangan yang masih jelas dalam masyarakat.

Perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hukum yang sangat buruk karena merusak harkat dan martabat manusia serta dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun

¹ Alfian Alfian, 2015, "Upaya Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, Hlm 332.

non-materiil.² Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukanlah hal baru, tetapi telah menjadi masalah nasional dan internasional yang berkepanjangan yang hingga sekarang belum teratasi dengan baik, baik oleh pemerintah masing-masing negara maupun oleh organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia.³

Perdagangan orang terdiri dari berbagai jenis, termasuk eksploitasi yang melibatkan perdagangan untuk tujuan seksual, pemaksaan kerja, perbudakan, dan pengambilan organ. Mereka yang menjadi korban dari kejahatan ini sering kali berada dalam keadaan rentan, seperti wanita, anak-anak, dan kelompok minoritas. Mereka bisa terjebak lewat janji palsu tentang pekerjaan yang baik atau kehidupan yang lebih baik. Banyak sekali, korban diangkut dari satu tempat ke tempat lain, bahkan melewati batas negara, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.

Di Indonesia, salah satu penyebab utama perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Ketidakmampuan finansial dan kurangnya peluang kerja yang layak sering memaksa orang untuk mencari pekerjaan di negara lain atau di kota-kota besar, berharap bisa meningkatkan keadaan ekonomi mereka.⁴ Namun, keadaan ini sering dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia yang menawarkan pekerjaan palsu atau menipu calon korban dengan janji-janji yang tidak pernah terwujud.

Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi faktor sosial juga berperan besar dalam memperburuk masalah perdagangan orang di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia membuat banyak orang mudah ditipu dan terjebak dalam jaringan perdagangan. Hukum dan penegakan hukum di Indonesia juga merupakan faktor penting dalam menangani masalah ini. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai undang-undang dan kebijakan untuk memerangi perdagangan manusia, pelaksanaannya masih lemah dan tidak konsisten. Beberapa undang-undang penting yang telah disetujui oleh pemerintah mengenai perdagangan manusia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan berbagai aturan lain yang dimaksudkan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Namun,

² Agus Takariawan dkk, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 25, Hlm 240.

³ Anas, 2017, "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, *e-journal Katalogis*, Volume 5, Hlm 112.

⁴ Siallagan H, 2016, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 18, Hlm 6.

penegakan hukum yang baik membutuhkan kolaborasi yang kuat antara berbagai badan pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat.

Di Indonesia, korban perdagangan orang sering kali menghadapi banyak kesulitan dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang tepat. Salah satu masalah utama adalah minimnya akses ke layanan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk mengakses bantuan hukum, medis, dan psikologis. Selain itu, stigma sosial dan perasaan malu sering menghalangi korban untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami atau mencari pertolongan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum mengenai hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta rekomendasi normatif bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (*retributive*), tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan hak korban perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menggunakan penelitian normatif yaitu lebih mengacu dan tepatnya pada norma atau aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder, yang dimana bahan hukum ini bersumber dari pendapat para pakar hukum terkait tentang konsep hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan teori pembedaan, sebagai hak korban yang diperoleh dari jurnal, internet dan buku.

⁵ Mahrus Ali dkk, 2011, *Perdagangan Orang :Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti, Hlm 27-28.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan zaman mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang, sehingga menyebabkan variasi dalam bentuk dan cara operasionalnya. Untuk menangani masalah ini dengan baik, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang khusus yang mengatur perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sesuai dengan martabatnya.⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup berbagai jenis eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk perbudakan lainnya. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur hukum untuk menangani kasus perdagangan manusia, termasuk perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan upaya penegakan hukum dalam memberantas perdagangan manusia dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan efektif.

Salah satu hal yang sangat penting dalam Undang-Undang ini adalah mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan baik dan memperoleh perlindungan yang semestinya, khususnya bagi mereka yang menjadi korban perdagangan di Indonesia. Dalam hal ini, fokus Undang-Undang ini bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan tetapi juga mendukung dan memulihkan korban agar mereka dapat kembali menjalani hidup dengan normal dan produktif.⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayah Indonesia. Tanggung jawab ini tertuang dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi hak-hak individu dari penindasan dan eksploitasi yang terjadi akibat perdagangan orang.

Selanjutnya, keberhasilan Undang-Undang ini juga tergantung pada kemampuan untuk dengan cepat dan tepat mengidentifikasi serta menangani kasus-kasus terkait perdagangan

⁶ Suparman, 2018, *Hukum Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm 123.

⁷ Wirawan, 2017, *Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 56.

orang. Untuk itu, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan dan menangani kasus perdagangan orang.⁸

Secara umum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah suatu langkah penting untuk melindungi hak asasi manusia serta menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga negara. Undang-Undang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah perdagangan manusia dan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan martabat serta hak-hak mereka yang diakui dan dilindungi.

Di Indonesia, tindakan pidana perdagangan orang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Berikut adalah bentuk-bentuk perdagangan manusia yang biasanya terjadi:⁹

1. Perdagangan untuk menjadi Pembantu Rumah Tangga atau ART: Seseorang diperdagangkan dengan maksud untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau asisten di rumah.
2. Perdagangan untuk Pekerja Ditempat Hiburan atau Klub: Seseorang diperjual belikan untuk bekerja di tempat-tempat hiburan malam atau klub, sering kali dalam keadaan yang tidak adil.
3. Perdagangan untuk Pekerja Seks: Seseorang dijadikan sebagai pekerja seks, sering kali melalui paksaan atau penipuan.
4. Perdagangan untuk Industri Pornografi: Seseorang diperjualbelikan untuk terlibat dalam bisnis pornografi, sering dibenarkan dengan alasan mereka akan menjadi model iklan, artis, penyanyi, atau selebgram.
5. Perdagangan untuk Pengedar Narkoba: Seseorang diperdagangkan untuk bekerja sebagai pengedar narkoba, biasanya setelah mereka mengalami ketergantungan pada zat tersebut.
6. Perdagangan Buruh Migran: Seseorang diperdagangkan untuk menjadi buruh migran, sering kali dalam kondisi kerja yang sangat buruk dan tidak memiliki hak yang cukup.
7. Perdagangan untuk Kawin Paksa: Wanita diperdagangkan untuk dinikahkan secara paksa, biasanya untuk tujuan mendapatkan anak atau tujuan lainnya.

⁸ Mulyani, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang*, Jakarta : Kencana, Hlm 89.

⁹ Anwar, 2020, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Implementasinya*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 78-79.

8. Perdagangan Bayi: Bayi diperdagangkan untuk adopsi ilegal atau tujuan lain yang tidak sah.
9. Perdagangan untuk Dijadikan Pengemis: Sering kali menyangkut anak-anak, orang-orang diperdagangkan untuk dijadikan pengemis, biasanya dalam keadaan yang sangat buruk.¹⁰

Setiap jenis perdagangan ini merupakan pelanggaran berat dan membutuhkan perhatian serta tindakan hukum yang tegas.

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang sangat penting, karena siapa pun, baik individu maupun kelompok, bisa menjadi korban dalam situasi tertentu. Secara umum, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada untuk korban kejahatan ini juga diterapkan untuk korban lainnya perdagangan orang lainnya. Perlindungan ini terdiri dari berbagai tipe atau jenis yang dibuat untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan hak dan dukungan yang mereka perlukan. Perlindungan ini memiliki beberapa jenis perlindungan hukum, yaitu :

1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban. Restitusi adalah pembayaran yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Sedangkan kompensasi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh negara untuk mendukung korban dalam memulihkan diri dari dampak kejahatan. Kedua bentuk bantuan ini bertujuan untuk mengurangi dampak finansial yang dialami korban dan membantu mereka dalam proses pemulihan.¹¹

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lembaga perlindungan saksi dan korban bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. Dalam upaya untuk memulihkan korban secara adil, restitusi adalah bagian penting. Korban dapat meminta restitusi setelah melaporkan masalahnya kepada penegak hukum setempat di Indonesia. Ada perbedaan antara restitusi dan kompensasi, meskipun keduanya sering digunakan secara bersamaan. Restitusi, aspek pidana yang diputuskan oleh pengadilan dan dibayar oleh pelaku tindak pidana, berbeda dengan kompensasi, yang lebih bersifat

¹⁰ *Ibid*, Hlm 80.

¹¹ Muhammad Taufik Aminuddin, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, Skripsi, Hlm 57.

keperdataan dan biasanya diminta oleh korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Diharapkan dapat membantu pemulihan ketidaknyamanan yang dialami korban atau keluarganya dengan memberikan restitusi dan kompensasi kepada mereka. Kompensasi ini dapat mencakup kehilangan pendapatan, kerugian fisik, kesulitan, biaya pengobatan, biaya psikologis, dan kerugian lainnya yang dirasakan korban.¹²

2) Konseling dan Bantuan Medis

Perlindungan hukum juga termasuk layanan konseling dan perawatan medis untuk korban. Layanan konseling bertujuan memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban, membantu mereka menghadapi trauma dan stres akibat perdagangan orang. Selain itu, bantuan medis sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak fisik dari eksploitasi yang mereka alami.¹³

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 51, rehabilitasi kesehatan adalah salah satu jenis bantuan medis yang dapat diterima oleh korban perdagangan orang. Tujuan rehabilitasi kesehatan adalah untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental korban yang terkena dampak kejahatan, memberikan tempat tinggal yang aman dan terlindungi, dan membantu mereka kembali berfungsi dengan baik. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup rehabilitasi sosial, yang mencakup bantuan rohani tanpa memaksa korban karena agama atau keyakinan mereka. Tokoh agama yang memiliki keyakinan yang sama dengan korban harus memberikan bimbingan Rohani.

Konseling, bantuan profesional atau terlatih, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis korban saat menghadapi masalah. Konseling harus dilakukan oleh orang yang terlatih yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan kepada korban. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU TPPO, pemulangan atau reintegrasi sosial adalah bagian dari perlindungan hukum. Tujuan reintegrasi sosial adalah untuk memastikan pemulihan ekonomi dan sosial yang menyeluruh bagi korban, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya. Korban dengan masalah medis, psikologis, atau anak-anak sangat penting untuk mendampingi selama pemulangan untuk mencegah terjadinya hal-hal

¹² Nur Insyani Tiara Safitri dkk, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Human Trafficking* di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol 5, Hlm 156.

¹³ Muhammad Taufik Aminuddin, *Op.Cit*, Hlm 58.

yang tak diharapkan. Ini karena mereka tetap membutuhkan perlindungan atas keadaan emosional mereka.¹⁴

3) Bantuan Hukum

Korban dari perdagangan orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ini termasuk akses ke layanan hukum untuk mendukung mereka dalam proses hukum, seperti mengajukan gugatan atau melindungi hak-hak mereka selama persidangan. Bantuan hukum ini bertujuan memastikan bahwa korban tidak diabaikan dalam sistem peradilan dan dapat melawan pelaku kejahatan dengan dukungan yang cukup.¹⁵

Suatu jenis pendampingan yang bisa diberikan kepada korban tindak pidana ialah dukungan hukum. Tujuan dukungan hukum ini adalah memastikan hak-hak saksi dan/atau korban perdagangan orang terpenuhi, memberikan mereka akses ke kebenaran dan keadilan terkait kasus yang mereka hadapi. Karena banyak korban kejahatan kurang memahami hukum, dukungan hukum dapat diberikan oleh berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, paralegal atau pendamping hukum, serta penyedia layanan hukum lainnya yang menawarkan bantuan hukum tanpa biaya kepada saksi atau korban. Korban tidak perlu secara aktif mencari dukungan hukum. Konsultasi hukum, melaksanakan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan langkah-langkah hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan adalah beberapa contoh dukungan hukum yang bisa diberikan. Dukungan hukum dalam kasus pidana berarti membantu korban sepanjang proses persidangan hingga putusan pidana yang final dan restitusi.¹⁶

4) Pemberian Informasi

Pemberian informasi juga merupakan aspek penting dari perlindungan hukum. Hal ini meliputi penyediaan informasi yang jelas dan lengkap tentang hak-hak korban, prosedur hukum yang berlaku, serta sumber-sumber bantuan yang tersedia. Informasi yang memadai membantu korban memahami proses hukum dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan bantuan, serta memastikan mereka tidak merasa terasing atau bingung selama proses pemulihan.¹⁷

¹⁴ Nur Insyani Tiara Safitri dkk, *Op.Cit*, Hlm 156-157.

¹⁵ Muhammad Taufik Aminuddin, *Op.Cit*, Hlm 59.

¹⁶ Nur Insyani Tiara Safitri dkk, *Op.Cit*, Hlm 157.

¹⁷ Muhammad Taufik Aminuddin, *Op.Cit*, Hlm 60.

Informasi yang bisa disampaikan kepada korban serta keluarganya mencakup tahapan penyelidikan serta pemeriksaan terkait perdagangan orang yang mereka hadapi. Dengan menyampaikan informasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif mengawasi kinerja pemerintah atau aparat hukum. Penyampaian informasi kepada korban dan keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya pada Pasal 36 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Selama proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, korban berhak memperoleh pemberitahuan mengenai kemajuan kasus yang mengaitkan dirinya.” Aparat hukum harus memberikan informasi berupa salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada setiap tahap pemeriksaan.¹⁸

Secara keseluruhan upaya perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.¹⁹

Perlindungan juga tidak hanya ditujukan kepada korban perdagangan orang, melainkan saksi maupun keluarga korban juga harus dan mendapatkan perlindungan dari negara yang dimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mulai dari Pasal 43 sampai Pasal 47. Saksi dan/atau keluarga korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas, karena mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk melindungi saksi dan keluarga korban, negara mewajibkan membentuk ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian di setiap provinsi dan kabupaten/kota guna untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau keluarga korban. Bukan hanya ruang pelayanan khusus saja yang dibentuk, melainkan negara juga membentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau keluarga korban ingin melaporkan atau meminta perlindungan apabila saksi dan/atau keluarga korban mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah bekerja sama kepada pihak kepolisian untuk melindungi saksi dan/atau keluarga korban tersebut.²⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

¹⁸ Nur Insyani Tiara Safitri dkk, *Op.Cit*, Hlm 157.

¹⁹ Muhammad Taufik Aminuddin, *Op.Cit*, Hlm 60.

²⁰ Fikri Yudanto, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Petitum*, Vol 1, Hlm 147-148.

Perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hukum yang sangat buruk karena merusak harkat dan martabat manusia serta dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun non-materiil. Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukanlah hal baru, tetapi telah menjadi masalah nasional dan internasional yang berkepanjangan yang hingga sekarang belum teratasi dengan baik, baik oleh pemerintah masing-masing negara maupun oleh organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dapat diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak korban dengan berbagai hak yang esensial. Diantara hak-hak tersebut adalah hak untuk menjaga kerahasiaan identitas, hak untuk menerima restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan dan sosial. Selain itu korban juga berhak atas pemulihan serta reintegrasi sosial yang difasilitasi oleh pemerintah.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara konsisten dan terpadu, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang, termasuk perlindungan, pemulihan, restitusi, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga serta penguatan kapasitas aparat dalam menangani perkara perdagangan orang yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*)

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Takariawan dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 25, 2018.
- Alfan Alfian, "Upaya Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, 2015.
- Anas, "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, *e-journal Katalogis*, Volume 5, 2017.
- Anwar, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Implementasinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.

Fikri Yudanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Petitum*, Vol 1, 2021.

Mahrus Ali dkk, *Perdagangan Orang :Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti, 2011.

Muhammad Taufik Aminuddin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, Skripsi, 2024.

Mulyani, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang*, Jakarta : Kencana, 2019.

Siallagan H, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 18, 2016.

Suparman, *Hukum Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Wirawan, *Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017